Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 11 No. 4 Tahun 2026, pp. 959 – 975
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i4.7696
■ Received 26/08/2026 ■ Revised 24/09/2026 ■ Accepted 25/09/2026

Reconstructing Golkar's Internal Democratization Model for the 2024 Regional Elections

Bala Bakri*[1)], Muhammad[1)], Gustiana A Kambo[1)]
[1)]Departemen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
Makassar, Indonesia

Corresponding author email: bala.insetter@gmail.com*

Abstract

Purpose: This article reconstructs an implementable model of internal democratization for Golkar's regional-head candidate selection by converting empirical weaknesses into institutional safeguards.

Design/Methodology/Approach: An explanatory qualitative case study was conducted across the gubernatorial and six regency/municipal election arenas in Gorontalo Province during the 2024 simultaneous regional elections. Data from eight purposively selected informants, party and election documents, official digital records, and verified news were analyzed through process tracing, thematic coding, and source triangulation.

Findings: Candidate selection was institutionally organized but democratically uneven: candidacy began mainly through assignments, member participation was stronger during mobilization than selection, survey data were not fully accessible, accountability flowed upward, and the final recommendation remained concentrated at the central level. Across four arenas for which the assignment-to-final-candidacy trajectory is explicitly traceable in the evidence reported here, three involved repositioning or substitution and one showed continuity. These findings ground the DIALOGIS-GOLKAR model, which combines layered selectorates, open nomination, integrity thresholds, merit assessment, member deliberation, audited surveys, mandate-based coalition bargaining, reasoned joint ratification, and an internal objection mechanism.

Practical Implications: Golkar can pilot the model in phased form by institutionalizing six minimum safeguards—open nomination, an independent merit-and-integrity panel, member deliberation, audited surveys, reasoned center-region ratification, and an internal objection channel—then evaluate compliance, representation, member acceptance, post-selection cohesion, and electoral performance.

Originality/Value: The article shifts internal-party democracy research from diagnosis toward an evidence-based institutional design that balances member sovereignty, local knowledge, organizational cohesion, and electability.

Keywords: candidate selection; Golkar Party; internal party democracy; institutional reconstruction

Article Type: Research Paper

Copyright (c) 2026 The Author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Disclosure statement: The authors do not have any conflict of interest

Rekonstruksi Model Demokratisasi Internal Partai Golkar dalam Seleksi Kandidat Pilkada 2024

Abstrak

Tujuan: Artikel ini merekonstruksi model demokratisasi internal yang implementatif bagi seleksi kandidat kepala daerah Partai Golkar dengan mengubah kelemahan empiris menjadi pengaman kelembagaan.

Desain/Metodologi/Pendekatan: Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif eksplanatoris pada arena pemilihan gubernur dan enam kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dalam Pilkada Serentak 2024. Data berasal dari delapan informan yang dipilih secara purposif, dokumen partai dan kepemiluan, jejak digital resmi, serta pemberitaan terverifikasi; seluruhnya dianalisis melalui penelusuran proses, pengodean tematik, dan triangulasi sumber.

Temuan: Seleksi kandidat telah terlembaga, tetapi kualitas demokrasinya tidak merata: kandidasi terutama dimulai melalui penugasan, partisipasi anggota lebih kuat pada mobilisasi daripada penentuan, data survei belum sepenuhnya dapat diakses, akuntabilitas bergerak ke atas, dan rekomendasi final terkonsentrasi di tingkat pusat. Pada empat arena yang jejak penugasan-awal hingga kandidasi finalnya dapat ditelusuri secara eksplisit dalam bukti yang dilaporkan, tiga mengalami reposisi atau substitusi dan satu menunjukkan kesinambungan. Diagnosis ini mendasari Model DIALOGIS-GOLKAR yang menggabungkan selectorate berlapis, penjaringan terbuka, ambang integritas, penilaian merit, deliberasi anggota, survei teraudit, negosiasi koalisi berbasis mandat, ratifikasi bersama yang disertai alasan, serta mekanisme keberatan internal.

Implikasi Praktis: Golkar dapat menguji model secara bertahap melalui enam pengaman minimum—penjaringan terbuka, panel merit dan integritas independen, deliberasi anggota, survei teraudit, ratifikasi pusat-daerah yang beralasan, dan kanal keberatan internal—lalu mengevaluasi kepatuhan prosedural, keterwakilan, penerimaan anggota, kohesi pascapenetapan, serta kinerja elektoral.

Originalitas/Nilai: Artikel menggeser kajian demokrasi internal dari diagnosis menuju desain kelembagaan berbasis bukti yang menyeimbangkan kedaulatan anggota, pengetahuan lokal, kohesi organisasi, dan elektabilitas.

Kata Kunci: demokrasi internal partai; Partai Golkar; rekonstruksi kelembagaan; seleksi kandidat

Jenis Penelitian: Artikel Penelitian

PENDAHULUAN

Kajian demokratisasi elektoral menegaskan bahwa keberadaan pemilu yang kompetitif merupakan syarat penting, tetapi belum memadai untuk menjamin kualitas demokrasi apabila proses pembentukan pilihan politik masih dikendalikan secara sempit oleh elite. Dalam konteks Indonesia, kajian pascareformasi bergerak dari perhatian pada transisi dan konsolidasi menuju kualitas institusi demokrasi, termasuk patronase, personalisasi politik, kemunduran demokratis, dan kapasitas partai dalam menghasilkan representasi yang akuntabel (Aspinall & Berenschot, 2019; Power & Warburton, 2020). Dari perspektif ini, election tidak berhenti pada pemungutan suara; kualitas kontestasi juga dibentuk pada tahap pra-elektoral ketika partai menentukan siapa yang memperoleh akses menjadi kandidat.

Pada level meso, demokrasi internal partai menempatkan seleksi kandidat sebagai arena utama distribusi kekuasaan. Kerangka Rahat dan Hazan (2001) membedakan dimensi candidacy, selectorate, lokasi kewenangan, serta metode pemilihan atau penunjukan. Riset mutakhir kemudian menunjukkan bahwa keterbukaan prosedural tidak otomatis mengurangi dominasi elite karena aturan informal dapat tetap bekerja (Borz & Janda, 2020; Caiani et al., 2022); desentralisasi dan pelibatan anggota dapat meningkatkan legitimasi namun juga memindahkan patronase ke tingkat lokal jika tidak disertai pengawasan (Höhne, 2023; Reidy, 2022; Tatawu et al., 2025); dan digitalisasi maupun survei hanya demokratis jika distribusi informasi dan kontrol atas instrumen juga lebih setara (Bloquet et al., 2022; Sánchez Medero, 2024). Dengan demikian, perdebatan kontemporer bergeser dari sekadar pertanyaan apakah anggota dilibatkan menuju bagaimana kewenangan, informasi, merit, dan akuntabilitas didesain dalam proses kandidasi.

Dalam konteks Indonesia, problem demokratisasi menjadi lebih tajam karena Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengharuskan rekrutmen bakal calon kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART partai, tetapi norma itu belum menyediakan indikator operasional yang seragam mengenai partisipasi, transparansi, kompetisi, akuntabilitas, dan distribusi kewenangan (Republik Indonesia, 2011; Ghafur, 2023; Wicaksono, 2023). Kajian mengenai Golkar dan partai lain menunjukkan bahwa seleksi kandidat kepala daerah masih dapat berlangsung dalam ruang yang sulit diawasi dan tetap dipengaruhi sentralisasi, loyalitas, elektabilitas, jaringan, sumber daya, serta pragmatisme kemenangan (Budi, 2020; Prianto, 2025; Islam & Suryani, 2026). Dapat dimaknai bahwa kesenjangan antara norma demokratis dan praktik kandidasi bukan terutama terletak pada ketiadaan prosedur, melainkan pada siapa yang berpengaruh, informasi apa yang dapat diuji, dan bagaimana penyimpangan keputusan dipertanggungjawabkan.

Literatur tersebut dipandang relevan dalam mendiagnosis sentralisasi, informalitas, asimetri informasi, dan keterbatasan partisipasi, tetapi masih lebih terbatas dalam menerjemahkan diagnosis itu menjadi desain kelembagaan yang

rinci, terukur, dan dapat diuji. Membuka seleksi sepenuhnya kepada anggota belum tentu menyelesaikan persoalan; sentralisasi penuh mengabaikan pengetahuan lokal, sedangkan lokalisme penuh rentan terhadap fragmentasi dan penguasaan jaringan daerah. Research gap penelitian ini karena itu terletak pada kebutuhan model yang menggabungkan partisipasi anggota, merit, integritas, elektabilitas, negosiasi koalisi, koordinasi pusat-daerah, kewajiban memberi alasan, serta mekanisme keberatan dalam satu rangkaian yang dapat diaudit.

Partai Golkar di Provinsi Gorontalo menjadi kasus relevan untuk dianalisis karena memiliki struktur teritorial mapan, pengalaman elektoral panjang, figur lokal kuat, serta variasi proses pada tujuh arena Pilkada 2024. Pada Pemilihan Gubernur, Golkar berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Demokrat dalam mengusung pasangan Gusnar Ismail–Idah Syahidah Rusli Habibie; sementara pada enam kabupaten/kota, kombinasi kader, figur eksternal, kebutuhan koalisi, penugasan, survei, dan perubahan pasangan memperlihatkan jalur kandidasi yang tidak seragam (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Variasi tersebut memungkinkan penelitian mengidentifikasi kelemahan lintas kasus sekaligus menyusun mekanisme korektif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan kelembagaan seleksi kandidat Golkar dan merekonstruksi model demokratisasi internal yang kontekstual serta implementatif. Kontribusinya bukan menawarkan pemilihan pendahuluan sebagai solusi tunggal, melainkan merancang Model DIALOGIS-GOLKAR yang terdiri dari selectorate berlapis dengan pembagian fungsi, jejak bukti, ruang deliberasi, diskresi terbatas, dan kewajiban memberikan alasan. Dengan demikian, fokus analisis berpindah dari sekadar menilai "demokratis atau tidak demokratis" menuju pertanyaan desain tentang mekanisme apa yang dapat membuat kekuasaan kandidasi tetap efektif sekaligus tunduk pada partisipasi, alasan, dan kontrol.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatoris dan orientasi *process tracing*. Kasus dibatasi pada proses seleksi kandidat Partai Golkar dalam pemilihan gubernur serta enam pemilihan bupati/wali kota di Provinsi Gorontalo pada Pilkada Serentak 2024. Periode kasus yang direkonstruksi mencakup tahapan prapencalonan, penugasan dan penjaringan, survei, konsultasi pusat-daerah, negosiasi koalisi, hingga penerbitan rekomendasi dan penetapan pasangan calon pada 2024. Pengumpulan data primer melalui wawancara utama dilakukan pada November 2025, sedangkan penelusuran dan verifikasi dokumen dilanjutkan sampai penyusunan analisis pada 2026. Pembedaan antara periode peristiwa dan periode pengumpulan data ini penting karena penelitian merekonstruksi proses yang telah berlangsung melalui wawancara retrospektif dan jejak dokumen(Beach & Pedersen, 2019; Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap delapan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan posisi, keterlibatan, dan pengetahuan mengenai kandidasi. Informan mencakup unsur pengurus DPD provinsi dan kabupaten/kota, kader atau aktor yang mengikuti proses, organisasi sayap, serta akademisi/pengamat politik sebagai sumber triangulatif. Jumlah delapan informan dinilai memadai berdasarkan information power, yaitu relevansi, spesifisitas, dan kedalaman informasi terhadap fokus kasus, bukan representasi statistik (Malterud et al., 2016); identitas mereka disamarkan dengan kode. Data sekunder meliputi peraturan partai, surat penugasan dan rekomendasi yang dapat diakses, dokumen dan informasi resmi KPU, regulasi pencalonan (Komisi Pemilihan Umum, 2024), pemberitaan terverifikasi, serta literatur akademik. Analisis dilakukan secara simultan melalui kondensasi data, pengodean tematik, matriks lintas arena, penyusunan kronologi, dan pengujian penjelasan alternatif. Untuk memperkuat pembacaan lintas kasus, hasil kualitatif juga diringkas secara kuantitatif-deskriptif pada indikator yang memiliki jejak bukti sebanding; angka tersebut dipakai untuk menunjukkan pola dalam korpus, bukan untuk inferensi statistik. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, pemeriksaan konsistensi antara narasi informan, dokumen, dan kronologi, serta pembatasan klaim pada bukti yang dapat diverifikasi. Rekonstruksi model memetakan setiap kelemahan empiris kepada prinsip korektif, organ pelaksana, prosedur, dan mekanisme pengawasan; model yang dihasilkan bersifat preskriptif berbasis bukti dan masih memerlukan uji coba kelembagaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diagnosis Kelembagaan Seleksi Kandidat

Hasil penelitian pada tujuh arena Pilkada di Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari satu arena pemilihan gubernur dan enam arena kabupaten/kota menunjukkan bahwa seleksi kandidat Golkar telah terlembaga melalui penugasan, survei, komunikasi berjenjang, simulasi pasangan, negosiasi koalisi, dan rekomendasi DPP. Temuan tersebut dibangun dari delapan wawancara utama yang ditriangulasi dengan dokumen partai, dokumen kepemiluan, jejak digital resmi, dan pemberitaan terverifikasi. Namun, keteraturan prosedural belum menghasilkan demokrasi internal yang setara. Pertama, pintu kandidasi lebih banyak dibentuk melalui surat penugasan daripada penjaringan terbuka. Organisasi mampu mengidentifikasi figur sejak awal, tetapi kader yang tidak masuk daftar penugasan memiliki akses terbatas. Kompetisi dengan demikian ada, namun dikendalikan melalui daftar yang disusun struktur partai.

Variasi antar arena memperjelas bahwa penugasan awal tidak selalu berlanjut menjadi rekomendasi. Pada arena Pilgub, Idah Syahidah yang semula diarahkan sebagai calon gubernur pada akhirnya ditempatkan sebagai calon wakil gubernur dalam kompromi koalisi. Di Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi masuk

usulan awal tetapi tidak berada dalam pasangan final; di Kabupaten Bone Bolango, figur yang menerima penugasan awal digantikan oleh Ismet Mile–Risman Tolingguhu karena konfigurasi elektabilitas dan koalisi. Sebaliknya, di Kabupaten Gorontalo terdapat kesinambungan yang lebih kuat antara penugasan Hendra Hemeto dan rekomendasi final. Dari empat arena yang jejak penugasan-awal hingga konfigurasi finalnya dilaporkan secara eksplisit dan dapat dibandingkan, tiga arena (75% dari subset yang dapat ditelusuri) menunjukkan reposisi atau substitusi, sedangkan satu arena (25%) menunjukkan kesinambungan. Persentase ini bersifat deskriptif atas subset bukti yang dapat dibandingkan, bukan estimasi untuk seluruh tujuh arena. Pola tersebut menunjukkan bahwa kandidasi bukan jalur administratif linear, melainkan rangkaian reposisi dan substitusi yang ditentukan oleh interaksi survei, daya tawar kursi, penerimaan publik, serta negosiasi antarpartai. Ketika perubahan dapat dilakukan tanpa standar penjelasan yang sama, kepastian prosedur dan penerimaan kader ikut melemah.

Tabel 1. Ringkasan Kuantitatif-Deskriptif Bukti Empiris

Indikator	Nilai	Interpretasi/Batas Klaim
Arena Pilkada yang dianalisis	7	1 provinsi dan 6 kabupaten/kota
Informan utama	8	Dipilih purposif; tidak dimaksudkan sebagai sampel statistik
Arena dengan jejak penugasan-awal hingga konfigurasi final yang eksplisit dalam bukti terlapor	4	Subset yang dapat dibandingkan secara langsung
Reposisi/substitusi dalam subset yang dapat ditelusuri	3 dari 4 (75%)	Pilgub, Pohuwato, dan Bone Bolango; tidak digeneralisasi ke seluruh arena
Kesinambungan penugasan–rekomendasi dalam subset yang dapat ditelusuri	1 dari 4 (25%)	Kabupaten Gorontalo
Perolehan suara pasangan Gusnar Ismail–Idah Syahidah pada Pilgub	295.983 suara (43,40%)	Menunjukkan hasil elektoral; tidak digunakan sebagai indikator tunggal kualitas demokrasi internal

Sumber: Diolah dari data penelitian; hasil Pilgub mengacu pada KPU Provinsi Gorontalo (2025).

Kedua, partisipasi anggota lebih kuat setelah kandidat ditetapkan. Struktur kecamatan, desa, dan organisasi sayap aktif dalam konsolidasi dan pemenangan, tetapi tidak memiliki bobot yang sebanding pada penentuan kandidat. Seorang informan organisasi sayap menyatakan bahwa posisinya "hanya sebatas mengusulkan nama" dan mengharapkan aspirasi akar rumput

mendapat penghargaan lebih besar. Pola tersebut menggeser anggota dari warga internal partai menjadi terutama tenaga mobilisasi elektoral.

Ketiga, survei berfungsi ganda. Survei merasionalisasi keputusan melalui ukuran popularitas, penerimaan, dan elektabilitas; namun akses yang terbatas terhadap metodologi, hasil lengkap, dan bobot survei memunculkan keraguan. Seorang informan menilai penggunaan survei baik, tetapi mempertanyakan apakah hasil yang tidak dibuka "sungguh-sungguh atau hanya sekadar melegitimasi" keputusan DPP. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa instrumen partisipatif atau teknologis tidak otomatis mendemokratisasi partai tanpa redistribusi informasi dan kontrol (Bloquet et al., 2022; Sánchez Medero, 2024).

Keempat, akuntabilitas bersifat dominan vertikal. DPD melaporkan proses dan melaksanakan keputusan tingkat pusat, sedangkan kewajiban pusat menjelaskan penyimpangan dari usulan daerah belum sama kuatnya. Informan menggambarkan proses "cukup terbuka pada tingkat tahapan, tetapi belum sepenuhnya terbuka pada alasan substantif di balik keputusan akhir". Kelima, inklusivitas eksternal lebih berkembang daripada inklusivitas internal: figur nonkader dapat diakomodasi atas dasar elektabilitas atau koalisi, sementara akses kader akar rumput masih dipengaruhi jabatan, jaringan, dan sumber daya.

Diagnosis ini memperlihatkan perbedaan antara institusionalisasi dan demokratisasi. Prosedur yang stabil dapat menjaga koordinasi, tetapi demokrasi memerlukan pengaruh anggota, akses informasi, kompetisi yang adil, dan pertanggungjawaban keputusan (Peters, 2019; Aylott & Bolin, 2023). Oleh karena itu, rekonstruksi tidak dimaksudkan menghapus peran DPP atau menjadikan voting anggota sebagai penentu tunggal. Masalah utamanya adalah konsentrasi empat fungsi, yakni menentukan daftar, menguasai data, memutuskan, dan menyelesaikan keberatan pada jejaring aktor yang berdekatan.

Temuan juga menuntut pemisahan analitis antara hasil elektoral dan kualitas proses. Pasangan Gusnar Ismail–Idah Syahidah yang diusung bersama Golkar, Gerindra, dan Demokrat memperoleh 295.983 suara atau 43,40% dari total suara sah dan ditetapkan sebagai pasangan terpilih pada Pilgub Gorontalo 2024 (KPU Provinsi Gorontalo, 2025). Angka tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi koalisi dan kandidasi dapat efektif secara elektoral, tetapi kemenangan tidak otomatis membuktikan bahwa proses internalnya partisipatif. Sebaliknya, kandidat yang lahir dari proses yang lebih terbuka tetap mungkin kalah. Demokratisasi internal karena itu perlu dinilai melalui keadilan proses—akses, informasi, pengaruh anggota, reason-giving, dan mekanisme keberatan—sedangkan elektabilitas diperlakukan sebagai salah satu bukti daya saing. Model yang layak harus mempertemukan keduanya tanpa membiarkan salah satu menghapus yang lain.

Tabel 2. Diagnosis Empiris dan Instrumen Rekonstruksi

Diagnosis Empiris	Risiko Demokratis	Instrumen Rekonstruksi
Penugasan menjadi pintu dominan	Akses kader dan kompetisi terbatas	Tiga jalur nominasi dan afirmasi shortlist
Partisipasi menguat setelah keputusan	Anggota terutama menjadi mesin mobilisasi	Forum deliberasi dengan preferensi berbobot
Survei belum terbuka sepenuhnya	Legitimasi teknokratis dan asimetri informasi	Dua gelombang survei, metodologi standar, dan audit
Akuntabilitas dominan vertikal	Alasan keputusan sulit diuji	Kewajiban memberi alasan dan Ombudsman Internal
Rekomendasi final terkonsentrasi di pusat	Pengetahuan lokal tidak selalu mengikat	Dewan Ratifikasi pusat-daerah dan veto terbatas
Koalisi dapat mengubah konfigurasi	Kompromi informal dan reposisi sepihak	Mandat tertulis, batas kompromi, dan ratifikasi daerah

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Prinsip Rekonstruksi Model DIALOGIS-GOLKAR

Rekonstruksi berangkat dari enam prinsip. Pertama, **kewargaan anggota**: anggota mempunyai hak mengusulkan, memperoleh informasi, menilai, menyampaikan keberatan, dan menerima alasan, bukan hanya kewajiban memenangkan kandidat. Kedua, **subsidiaritas**: keputusan ditempatkan sedekat mungkin dengan pihak yang memiliki pengetahuan dan menanggung akibatnya; DPD unggul dalam informasi lokal, sedangkan DPP berperan pada verifikasi, koordinasi nasional, dan risiko lintas daerah. Desentralisasi tetap membutuhkan pengawasan agar tidak mengganti oligarki pusat dengan patronase lokal(Tatawu et al., 2025).

Ketiga, **meritokrasi demokratis**: integritas, kapasitas pemerintahan, kaderisasi, komitmen programatik, penerimaan anggota, elektabilitas, dan kemampuan koalisi dinilai melalui kriteria yang diumumkan sebelum kompetisi. Keempat, **kewajiban memberi alasan** (*reason-giving*): diskresi tetap dimungkinkan, tetapi setiap penyimpangan dari peringkat atau rekomendasi daerah harus dijelaskan. Deliberasi membuat keputusan memperoleh legitimasi bukan karena siapa yang memerintah, melainkan karena alasan dapat diuji oleh pihak yang terdampak(Wolkenstein, 2016).

Kelima, **efektivitas yang dibatasi**: jadwal, tenggat, dan forum representatif mencegah demokratisasi berubah menjadi proses tanpa akhir. Keenam, **inklusivitas korektif**: jalur formal dilengkapi afirmasi bagi perempuan, kader

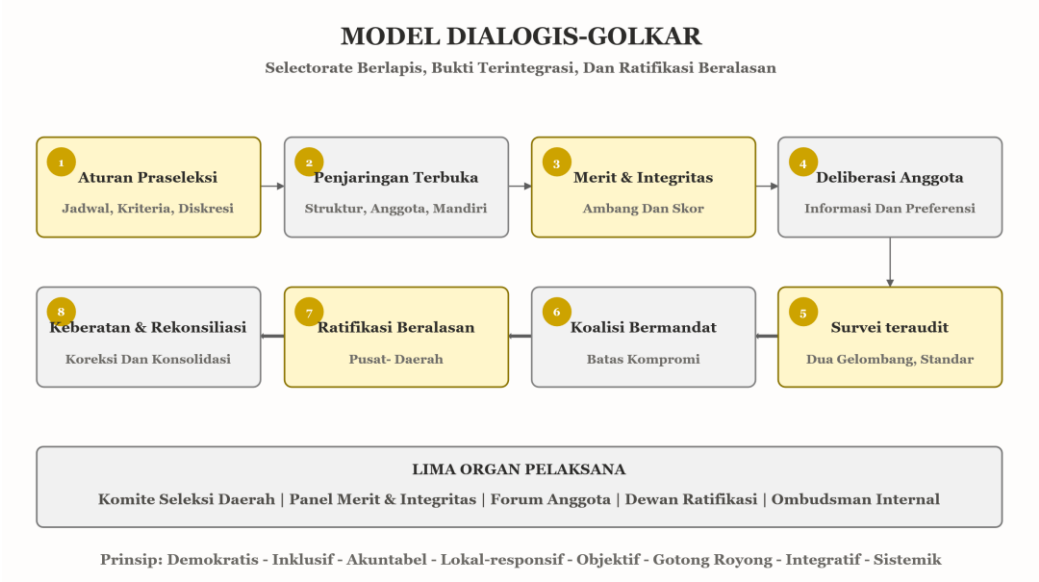
muda, dan kelompok nonelite yang menghadapi hambatan sumber daya. Prinsip ini merespons temuan bahwa syarat formal yang sama dapat menghasilkan akses faktual yang tidak setara(Vandeleene & Van Haute, 2021).

Prinsip tersebut dirumuskan menjadi DIALOGIS-GOLKAR: **Demokratis, Inklusif, Akuntabel, Lokal-responsif, Objektif, Gotong royong, Integratif, dan Sistemik**. "Dialogis" bukan sekadar konsultasi, tetapi percakapan yang mempunyai konsekuensi pada keputusan. Model menolak dua ekstrem: prerogatif pusat tanpa batas dan lokalisme penuh tanpa kontrol. Titik temunya ialah desentralisasi proporsional dengan *checks and balances* pusat-daerah.

Arsitektur, Tahapan, dan Pengaman Kelembagaan

Arsitektur model memisahkan lima fungsi. **Komite Seleksi Daerah** mengelola jadwal dan penjaringan dengan representasi pengurus, organisasi sayap, perempuan, serta kader muda. **Panel Merit dan Integritas** menilai rekam jejak dan kapasitas; anggotanya wajib bebas konflik kepentingan. **Forum Deliberasi Anggota** membandingkan program kandidat dan menghasilkan preferensi rahasia berbobot. **Dewan Ratifikasi Pusat-Daerah** mengintegrasikan hasil merit, preferensi anggota, survei, dan mandat koalisi. **Ombudsman Internal Kandidasi** memeriksa pelanggaran prosedur, kesalahan data, diskriminasi, dan konflik kepentingan. Pemisahan ini mencegah satu aktor sekaligus mengendalikan penjaringan, penilaian, keputusan, dan sengketa.

Gambar 1. Alur dan Arsitektur Model DIALOGIS-GOLKAR



Sumber: Konstruksi penulis, 2026.

Tahap pertama ialah **kodifikasi praseleksi**. Aturan ditetapkan paling lambat dua belas bulan sebelum pendaftaran KPU dan memuat persyaratan, jadwal, bobot, lembaga survei, konflik kepentingan, hak keberatan, serta diskresi keadaan darurat. Tahap kedua ialah **penjaringan terbuka dan afirmatif** melalui nominasi struktur, nominasi anggota, serta pendaftaran mandiri. Figur eksternal mengikuti jalur kemitraan yang sama, bukan akses langsung ke DPP. Sekurang-

kurangnya 30 persen *shortlist* dialokasikan bagi perempuan apabila tersedia calon yang memenuhi syarat, disertai ruang nyata bagi kader muda.

Tahap ketiga ialah **penyaringan merit dan integritas**. Integritas menjadi ambang yang tidak dapat dikompensasi oleh elektabilitas. Kandidat yang lolos dinilai melalui rubrik, wawancara standar, rekam jejak, kapasitas kebijakan, dan disposisi demokratis. Tahap keempat ialah **deliberasi dan preferensi anggota**. Peserta berimbang menerima informasi yang sama, menguji program, lalu memberikan preferensi rahasia. Preferensi bukan satu-satunya penentu, tetapi tidak boleh diabaikan tanpa alasan. Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa perluasan selectorate hanya bermakna bila anggota memperoleh informasi dan ruang komunikasi yang memadai(Höhne, 2023; Reidy, 2022).

Tahap kelima ialah **survei publik yang transparan dan terstandar**. Semua kandidat diukur dengan instrumen sama dalam sedikitnya dua gelombang; metodologi dan ringkasan hasil dibuka kepada kandidat serta organ seleksi dan diaudit oleh ahli yang independen. Tahap keenam ialah **negosiasi koalisi berbasis mandat**. Perunding menerima kandidat prioritas, posisi minimum, platform, dan batas kompromi. Perubahan dari calon kepala menjadi calon wakil atau penggantian pasangan wajib mendapat persetujuan kandidat serta ratifikasi daerah.

Tahap ketujuh ialah **integrasi skor dan ratifikasi beralasan**. Dewan Ratifikasi menggabungkan merit dan integritas, legitimasi anggota, survei, rekomendasi daerah, serta koalisi. Rancangan bobot normal memberi 35 persen pada merit dan integritas, 20 persen pada legitimasi anggota, 20 persen pada elektabilitas, 15 persen pada rekomendasi DPD, dan 10 persen pada koalisi serta representasi. Integritas tetap menjadi ambang kelulusan sehingga kandidat bermasalah tidak dapat "membeli" kelayakan melalui angka survei. Bobot dapat disesuaikan sebelum seleksi, tetapi tidak boleh diubah setelah identitas dan hasil kandidat diketahui.

Tabel 3. Rancangan Bobot Normal Ratifikasi Kandidat

Komponen	Bobot	Pemegang Bukti
Merit dan integritas	35%	Panel Merit dan Integritas
Legitimasi anggota	20%	Forum Deliberasi Anggota
Elektabilitas	20%	Survei resmi teraudit
Rekomendasi daerah	15%	Pleno DPD
Koalisi dan representasi	10%	Tim koalisi dan Dewan Ratifikasi

Sumber: Konstruksi penulis berdasarkan temuan penelitian, 2026.

Keputusan normal mengikuti peringkat agregat. Penyimpangan hanya dibenarkan oleh risiko hukum baru, kegagalan koalisi, atau perubahan elektoral signifikan; memerlukan dukungan mayoritas berkualifikasi dan alasan tertulis.

DPD memperoleh veto terbatas atas penolakan lokal berbasis bukti, sedangkan DPP mempunyai veto integritas atau risiko nasional. Tahap kedelapan ialah **keberatan, rekonsiliasi, dan konsolidasi**. Ombudsman memutus keberatan prosedural dengan cepat, kemudian partai menyelenggarakan rekonsiliasi dan pembagian peran yang bermartabat bagi kandidat yang tidak terpilih.

Seluruh tahap didukung sistem informasi dengan pembagian hak akses dan jejak audit. Transparansi tidak berarti membuka data pribadi atau seluruh strategi koalisi kepada publik; standar minimumnya adalah informasi yang cukup bagi kandidat, anggota, dan organ berwenang untuk menguji konsistensi proses. Digitalisasi harus ditempatkan sebagai transformasi distribusi informasi, bukan sekadar pemindahan formulir ke platform daring(Bloquet et al., 2022).

Kebaruan dan Kelayakan Implementasi

Kebaruan model terletak pada penggabungan sembilan unsur dalam satu arsitektur: selectorate berlapis, jalur kandidasi setara, integritas sebagai ambang, merit sebagai skor, deliberasi anggota, survei teraudit, koalisi berbasis mandat, ratifikasi yang wajib disertai alasan, dan ombudsman internal. Model ini melampaui pilihan dikotomis antara sentralisasi dan desentralisasi. Kewenangan dibagi berdasarkan fungsi dan keunggulan informasi, sedangkan keputusan final lahir dari agregasi bukti serta ratifikasi bersama.

Uji model perlu membedakan validitas isi, validitas praktis, dan validitas politik. Validitas isi dapat diperiksa oleh ahli kepartaian, kepemiluan, metodologi survei, dan etika. Validitas praktis diuji melalui simulasi jadwal, beban kerja, biaya, serta kecepatan keputusan. Validitas politik dinilai dari penerimaan DPP, DPD, anggota, dan kandidat. Proyek percontohan sebaiknya mencakup daerah dengan kemampuan mengusung sendiri dan daerah yang wajib berkoalisi agar fleksibilitas model dapat dibandingkan. Hasil pilot menjadi dasar koreksi bobot, komposisi organ, serta batas diskresi sebelum perluasan nasional.

KESIMPULAN

Seleksi kandidat Golkar pada Pilkada 2024 di Provinsi Gorontalo telah memiliki prosedur penugasan, survei, konsultasi, koalisi, dan rekomendasi, tetapi pelembagaan tersebut belum sepenuhnya mendemokratisasi distribusi kekuasaan. Pada empat arena yang jejak penugasan-awal hingga konfigurasi finalnya dapat dibandingkan secara eksplisit, tiga menunjukkan reposisi atau substitusi dan satu menunjukkan kesinambungan; pola ini memperkuat temuan bahwa penugasan awal bukan jalur linear menuju rekomendasi final. Secara lebih luas, partisipasi anggota lebih kuat pada pemenangan daripada penentuan, informasi survei belum merata, pertanggungjawaban terutama bergerak ke atas, dan alasan keputusan final tidak selalu dapat diuji oleh struktur daerah serta kandidat. Artikel ini menjawab masalah tersebut melalui Model DIALOGIS-GOLKAR yang menggabungkan kewargaan anggota, subsidiaritas, meritokrasi demokratis, kewajiban memberi alasan, efektivitas yang dibatasi, dan inklusivitas

korektif. Model dioperasionalkan melalui lima organ dan delapan tahap, mulai dari kodifikasi aturan hingga keberatan serta rekonsiliasi, dengan dukungan sistem informasi dan audit. Rekonstruksi tidak menghapus koordinasi DPP atau kalkulasi elektoral, tetapi membatasi diskresi melalui pembagian fungsi, jejak bukti, ratifikasi pusat-daerah, dan alasan tertulis. Kontribusi utamanya ialah menggeser demokrasi internal dari tuntutan normatif menuju desain kelembagaan yang dapat diuji serta membedakan legitimasi internal dari keberhasilan elektoral.

KETERBATASAN PENELITIAN DAN AGENDA RISET LANJUTAN

Penelitian ini memiliki empat keterbatasan utama. Pertama, kasus dibatasi pada satu partai dan satu provinsi sehingga generalisasi yang ditawarkan bersifat analitis, bukan statistik. Kedua, delapan wawancara utama dilakukan secara retrospektif pada November 2025 untuk merekonstruksi proses Pilkada 2024; desain ini memungkinkan penggalian reflektif, tetapi tetap membuka kemungkinan recall bias dan rasionalisasi pascaperistiwa. Ketiga, akses terhadap dokumen internal, hasil survei lengkap, serta alasan tertulis di balik sebagian keputusan tidak seragam di semua arena. Karena itu, kuantifikasi lintas kasus hanya dilakukan pada indikator yang memiliki jejak bukti yang sebanding, dan persentase pada subset tidak diperlakukan sebagai estimasi untuk seluruh populasi kasus. Keempat, Model DIALOGIS-GOLKAR merupakan desain preskriptif berbasis bukti yang belum diuji melalui implementasi langsung; efektivitas biaya, penerimaan aktor, dan dampaknya terhadap kohesi organisasi masih perlu dibuktikan.

Penelitian lanjutan dapat bergerak dalam empat arah. Pertama, studi komparatif antarpartai dan antarprovinsi diperlukan untuk menguji apakah problem sentralisasi, asimetri informasi, dan reposisi kandidat muncul dengan pola serupa pada konfigurasi organisasi yang berbeda. Kedua, *process tracing* prospektif yang mengikuti kandidasi sejak tahap praseleksi dapat mengurangi bias retrospektif dan menghasilkan data waktu, perubahan shortlist, serta alasan keputusan yang lebih presisi. Ketiga, survei anggota, eksperimen vignette, atau conjoint experiment dapat digunakan untuk menguji bobot relatif merit, integritas, elektabilitas, kaderisasi, representasi, dan preferensi anggota dalam membentuk legitimasi kandidat. Keempat, proyek percontohan Model DIALOGIS-GOLKAR perlu dievaluasi dengan desain sebelum-sesudah atau perbandingan antardaerah menggunakan indikator kepatuhan prosedural, keterwakilan perempuan dan kader muda, kepuasan anggota, jumlah dan penyelesaian sengketa, soliditas pascapenetapan, kualitas kandidat, serta kinerja elektoral.

IMPLIKASI PRAKTIS DAN TEORETIS

Implikasi Praktis

Secara praktis, Model DIALOGIS-GOLKAR dapat dioperasionalkan sebagai protokol seleksi kandidat yang bertahap dan dapat diaudit, bukan sebagai perubahan sekaligus. DPP berfungsi menetapkan standar minimum nasional, Panel Merit dan Integritas, standar survei, serta mekanisme audit; DPD provinsi dan kabupaten/kota mengelola penjaringan, deliberasi anggota, verifikasi konteks lokal, dan mandat koalisi; sedangkan Ombudsman Internal Kandidasi menerima keberatan prosedural secara terpisah dari organ yang mengambil keputusan. Enam instrumen minimum yang sebaiknya diwajibkan pada tahap awal adalah: (1) penjaringan terbuka melalui nominasi struktur, nominasi anggota, dan pendaftaran mandiri; (2) panel merit dan integritas yang bebas konflik kepentingan; (3) forum deliberasi anggota dengan informasi kandidat yang setara; (4) sedikitnya dua gelombang survei dengan metodologi standar dan audit; (5) ratifikasi pusat-daerah yang menyertakan alasan tertulis ketika keputusan menyimpang dari peringkat agregat atau rekomendasi daerah; dan (6) kanal keberatan internal dengan tenggat penyelesaian yang jelas.

Implementasi dapat dibagi ke dalam empat fase. Fase persiapan, paling lambat dua belas bulan sebelum pendaftaran KPU, menetapkan regulasi, kalender seleksi, komposisi organ, rubrik merit, standar integritas, vendor atau lembaga survei, serta aturan konflik kepentingan. Fase penjaringan dan penyaringan membuka tiga jalur nominasi, menerapkan ambang integritas, dan memastikan sekurang-kurangnya 30% shortlist perempuan apabila tersedia kandidat yang memenuhi syarat, disertai ruang nyata bagi kader muda. Fase pembuktian menggabungkan deliberasi anggota, penilaian merit, dan dua gelombang survei dengan ringkasan metodologi yang dapat diperiksa kandidat dan organ seleksi. Fase ratifikasi dan rekonsiliasi menetapkan mandat negosiasi koalisi, keputusan final beralasan, hak veto terbatas berbasis bukti, mekanisme keberatan cepat, serta konsolidasi bagi kandidat yang tidak terpilih.

Agar tidak berhenti sebagai prosedur normatif, DPP dan DPD perlu menggunakan dashboard evaluasi dengan indikator yang dapat diverifikasi: proporsi kandidat yang masuk melalui masing-masing jalur nominasi; keterwakilan perempuan dan kader muda dalam shortlist; persentase kandidat yang melewati audit integritas; kelengkapan publikasi metodologi survei kepada pihak berwenang; persentase keputusan final yang disertai alasan tertulis; jumlah keberatan dan waktu penyelesaiannya; tingkat penerimaan anggota setelah penetapan; tingkat konflik atau pembelotan pascapenetapan; serta hasil elektoral. Hasil elektoral harus dibaca sebagai satu indikator efektivitas, bukan pengganti penilaian terhadap kualitas proses. Bagi pembentuk kebijakan, temuan ini juga menunjukkan perlunya indikator operasional untuk prinsip 'demokratis dan terbuka' dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011—misalnya hak

nominasi, standar informasi minimum, kewajiban reason-giving, dan kanal keberatan—dengan tetap menghormati otonomi organisasi partai.

Tabel 4. Peta Implementasi Praktis Model DIALOGIS-GOLKAR

Fase	Aktor Utama	Instrumen Kunci	Indikator Minimum
Persiapan (≤12 bulan sebelum pendaftaran)	DPP dan DPD	Aturan, kalender, rubrik merit, standar integritas, konflik kepentingan	Aturan dan bobot ditetapkan sebelum identitas/hasil kandidat diketahui
Penjaringan dan penyaringan	Komite Seleksi Daerah; Panel Merit dan Integritas	Tiga jalur nominasi, ambang integritas, afirmasi shortlist	Jejak nominasi terdokumentasi; keterwakilan perempuan/kader muda dipantau
Pembuktian	Forum Deliberasi Anggota; lembaga survei	Deliberasi, penilaian merit, dua gelombang survei teraudit	Informasi kandidat setara; metodologi survei dapat diperiksa
Ratifikasi, keberatan, rekonsiliasi	Dewan Ratifikasi Pusat-Daerah; Ombudsman Internal	Mandat koalisi, reason-giving, veto terbatas, kanal keberatan	Keputusan beralasan; sengketa tercatat dan diselesaikan dalam tenggat internal
Evaluasi pascapenetapan	DPP, DPD, evaluator internal / independen	Dashboard kepatuhan dan hasil	Kepuasan anggota, konflik pascapenetapan, kualitas kandidat, dan hasil elektoral dievaluasi bersama

Sumber: Konstruksi penulis berdasarkan temuan penelitian, 2026.

Implikasi Teoretis

Secara teoretis, temuan penelitian memperluas kerangka seleksi kandidat Rahat dan Hazan dengan memandang *selectorate* bukan sebagai satu aktor atau kontinum tunggal, melainkan sebagai arsitektur berlapis yang memisahkan fungsi pembentukan daftar kandidat, penilaian merit, pemberian legitimasi anggota, pengukuran penerimaan publik, dan ratifikasi. Temuan juga memperkuat pembedaan antara institusionalisasi dan demokratisasi: prosedur yang stabil belum dapat disebut demokratis apabila tidak mendistribusikan pengaruh atas agenda, informasi, kewajiban memberi alasan, dan hak mengajukan keberatan. Dengan menghubungkan demokrasi deliberatif, teori kelembagaan, dan kajian demokrasi internal partai, Model DIALOGIS-GOLKAR menempatkan legitimasi internal dan efektivitas elektoral sebagai dua dimensi yang berbeda tetapi perlu diintegrasikan. Proposisi ini membuka ruang pengujian komparatif antarpartai

dan antardaerah mengenai pengaruh *selectorate* berlapis, *reason-giving*, dan mekanisme keberatan terhadap penerimaan kandidat serta soliditas organisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para informan dan pihak-pihak yang membantu penyediaan data penelitian. Seluruh pendapat, analisis, dan kesimpulan dalam artikel ini menjadi tanggung jawab penulis.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Dalam penyiapan artikel ini, penulis menggunakan ChatGPT, sebuah teknologi kecerdasan artifisial generatif yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT digunakan secara terbatas untuk membantu menata struktur artikel, meningkatkan kejelasan bahasa, mengidentifikasi bagian pelaporan metode yang perlu dipertegas, dan memeriksa konsistensi awal sitasi dengan daftar referensi. Alat tersebut tidak digunakan untuk menghasilkan atau merekayasa data, menciptakan kutipan wawancara, menentukan temuan secara mandiri, atau membuat maupun memanipulasi gambar. Penulis memeriksa kembali isi artikel terhadap naskah penelitian dan sumber asli serta bertanggung jawab penuh atas keabsahan data, interpretasi, sitasi, dan seluruh isi naskah.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

Aylott, N., & Bolin, N. (2023). Shifting perceptions of intra-party democracy: Leader selection in the Swedish Liberal Party. *Frontiers in Political Science*, *5*, 1070269. https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1070269

Beach, D., & Pedersen, R. B. (2019). *Process-tracing methods: Foundations and guidelines* (2nd ed.). University of Michigan Press.

Bloquet, C., Borucki, I., & Höhne, B. (2022). Digitalization in candidate selection: Support and resistance within established political parties in Germany. *Frontiers in Political Science*, *4*, 815513. https://doi.org/10.3389/fpos.2022.815513

Borz, G., & Janda, K. (2020). Contemporary trends in party organization: Revisiting intra-party democracy. *Party Politics*, *26*(1), 3–8. https://doi.org/10.1177/1354068818754605

Budi, A. (2020). Less democracy, more centralism: The selection of candidates by Golkar and PDIP in Indonesian subnational executive elections, 2005-2020. *Asian Journal of Political Science*, *28*(3), 236–255. https://doi.org/10.1080/02185377.2020.1774909

Caiani, M., Padoan, E., & Marino, B. (2022). Candidate selection, personalization and different logics of centralization in new Southern European populism: The cases of

Podemos and the M5S. *Government and Opposition*, *57*(3), 404–427. https://doi.org/10.1017/gov.2021.9

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.

Ghafur, J. (2023). Demokratisasi internal partai politik era reformasi: Antara das sollen dan das sein. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *30*(1), 1–25. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art1

Höhne, B. (2023). How democracy works within a populist party: Candidate selection in the Alternative for Germany. *Government and Opposition*, *58*(3), 478–496. https://doi.org/10.1017/gov.2021.33

Indonesia, R. (2011). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. Republik Indonesia.

Islam, N., & Suryani, E. I. (2026). Dynamics of PKS internal cadre nominations in the 2024 Bandar Lampung City regional elections. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *11*(3), 849–865. https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7086

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. (2025). Pengumuman Nomor 36/PL.02.7-Pu/75/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024.

Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. *Qualitative Health Research*, *26*(13), 1753–1760. https://doi.org/10.1177/1049732315617444

Peters, B. G. (2019). *Institutional theory in political science: The new institutionalism* (4th ed.). Edward Elgar Publishing.

Power, T., & Warburton, E. (Eds.). (2020). *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?* ISEAS-Yusof Ishak Institute. https://doi.org/10.1355/9789814881524

Prianto, A. L. (2025). Smoke-filled room and secret garden of politics: How do candidate selection as rational choice in local head of government election? *Journal of Governance and Local Politics*, *7*(1), 36–48. https://doi.org/10.47650/jglp.v7i1.1879

Rahat, G., & Hazan, R. Y. (2001). Candidate selection methods: An analytical framework. *Party Politics*, *7*(3), 297–322. https://doi.org/10.1177/1354068801007003003

Reidy, T. (2022). Forwards-backwards: Internal party democracy in Irish political parties. *Frontiers in Political Science*, *4*, 850607. https://doi.org/10.3389/fpos.2022.850607

Sánchez Medero, G. (2024). Digital models for the selection of party organs and election candidates in Spanish political parties: The impact of intraparty democracy. *Frontiers in Political Science*, *6*, 1442331. https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1442331

Tatawu, G., Mufakhir, L. O. A., Patuju, L., Khabiirun, Samiel, E., & Zumail, L. O. (2025). Decentralization of political parties to improve internal party democracy in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, *8*(12), 477–488. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v8i12.3012

Umum, K. P. (2024). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Vandeleene, A., & Van Haute, É. (2021). A comparative analysis of selection criteria of candidates in Belgium. *Frontiers in Political Science*, *3*, 777747. https://doi.org/10.3389/fpos.2021.777747

Wicaksono, A. T. (2023). Problematika dan upaya perwujudan demokratisasi kelembagaan internal partai politik. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, *3*(2), 280–296. https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.542

Wolkenstein, F. (2016). A Deliberative Model of Intra-Party Democracy. *Journal of Political Philosophy*, *24*(3), 297–320. https://doi.org/10.1111/jopp.12064

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE.